

GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

Hanafi Arief

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

Laurensius Arliman S

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

Nazaruddin Lathif

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

Riantika Pratiwi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR**

Tri Novita Sari Manihuruk

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI ELEKTRONIK**

Vera Rimbawani Sushanty

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

Zulkifli

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



DAFTAR ISI

HANAFI ARIEF

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan
Kemanusiaan.....* 1-16

LAURENSIUS ARLIMAN S.

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial* 17-40

NAZARUDDIN LATHIF

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Di Wilayah Kota Bogor* 41-62

RIANTIKA PRATIWI

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di
Kota Pekanbaru* 63-87

TRI NOVITA SARI MANIHURUK

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar
.....* 88-108

VERA RIMBAWANI SUSHANTY

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

ZULKIFLI

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi
.....* 130-145

MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL

Laurensius Arliman S
STIH Padang dan Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas
Email: laurensiusarliman@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 15 Juni 2019

Disetujui: 28 Juli 2019

Dipublikasikan: 24 September 2019

Abstrak

Putusan yang didapatkan JES adalah Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP merupakan putusan percobaan kepada JES. Pertimbangan hakim mengedepankan keadilan dengan asas fungsi sosial. Hal ini mengingat JES melakukan hal tersebut untuk membawa material yang melintasi area korban dengan cara melawan hukum (pengrusakan) di area tanah milik saksi korban. Tujuan penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim menjerat pelaku penyuruh perusakan dengan mempertimbangkan asas fungsi sosial. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa hakim sangat mempertimbangkan asas fungsi sosial, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga memberi penegasan keadilan bagi sesama manusia. Dengan pendekatan asas fungsi sosial diharapkan hakim dalam memberikan putusan secara netral dan melihat fakta-fakta yang diajukan di persidangan dengan teliti dan dalam keaktifannya dalam persidangan hakim harus menonjolkan jiwanya sebagai penegak hukum.

Kata kunci: Pelaku Penyuruh, Perusakan, Milik Orang Lain

ELIMINATING THE IMPLEMENTERS OF THE DAMAGE OF GOODS CHOOSE OTHERS BY CONSIDERING THE BASIS OF SOCIAL FUNCTION

Abstract

The verdict for JES is Article 406 paragraph (1) Jo Article 55 paragraph (1) of the 1st KUHP, Article 14 letter a KUHP is a trial decision to JES. Judge's consideration for justice with the principle of social function. This is because JES has carried material that crossed the victim's area in an illegal manner (destruction) in the area of the victim's witnesses' land. The study aims to analyze the judgment of judges convicting defendants of vandalism based on the principle of social function. This scientific research is a type of normative legal research. The conclusion that the judge has considered the principle of social function so that this decision not only gives a deterrent effect to JES but also an affirmation of justice for all. Judges give verdicts that are neutral and based on facts in court with consideration of the principle of social function.

Keywords: Perpetrators of the Workers, Destruction, Other People's Property

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹ Rumusan fungsi atau tujuan hukum pidana dapat diambil tiga dasar atau pikiran pokok, yaitu: tentang perbuatan yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan, dan tentang pidana yang diancamkan pada si pelanggar.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.² Sumber hukum pidana Indonesia adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP dalam Pasal 1 menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang

telah ada dan juga suatu asas yang menyatakan *dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vevogld.*³

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam keseharian kehidupan masyarakat adalah perusakan barang milik orang lain. Penghancuran dan perusakan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya, sehingga sangat diperlukan dalam rangka memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya.

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Hal ini sebagaimana Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg yang mana Terdakwa JES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang menyuruh melakukan pengrusakan", sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Duduk perkara kasus ini sebenarnya terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 26 Juli

¹ Danel Aditia Situngkir, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.

² Rianda Prima Putri, 'Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi', *Jurnal Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.

³ Laurensius Arliman S, 'Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2019, 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081.

2015 bertempat di Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, JES melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pada awalnya saksi RMT mempunyai bangunan bronjong sebanyak 9 (Sembilan) tingkat yang terletak di Sungai Simangonding Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kab. Tobasa. Tanggal 26 Juli 2015 RMT mendapatkan kabar dari salah satu karyawannya memberitahu kalau Kawat Bangunan Bronjong Sungai Simangonding telah digunting dan dipotong secara berulang kali oleh terdakwa bersama teman-temannya yang bernama JN, AS, HP, HT dan AS.

JN, AS, HP, HT dan AS merupakan suruhan dari JES, dimana jika mereka melakukan pekerjaan seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun kronologi hal itu terjadi ketika JN, AS, HP, HT dan AS dipanggil oleh JES pada tanggal 11 Juli 2015. JES akan memberikan upah kepada JN, AS, HP, HT dan AS jika mau menjaga rahasia untuk mengunting kawat bangunan bronjong Sungai Simangonding. Hal ini disanggupi oleh JN, AS, HP, HT dan AS. Seterusnya terdakwa memberikan gunting kawat yang besar kepada JN, AS, HP, HT dan AS untuk mengunting kawat penahan batu yang tersusun rapi disungai tersebut, kemudian secara bergantian antara JN, HP, AS dan HT yang melakukan penguntingan kawat sampai rusak sedangkan AS tugasnya memegang senter untuk memberikan penerangan agar kawat dapat terpotong. Setelah selesai melakukan pemotongan kawat bangunan bronjong maka JES memberikan uang kepada JN, AS, HP, HT Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan AS diberikan uang sebesar

Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya RMT mengalami kerugian lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Identifikasi kasus ini sendiri terjadi akibat tidak diizinkan JES melewati wilayah tanah saksi korban RMT untuk mengangkut material batu dalam pembangunan rumahnya. Sedangkan dalam asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai negara hukum yang berkonsepsi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi strategi bagi terwujudnya negara hukum yang menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan, salah satunya akses untuk memberikan jalan dalam konteks sosial bagi yang memiliki area tanah, untuk kepentingan hidupnya. Untuk itu, sangat penting melakukan pengkajian putusan hakim terkait hakekat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini juga terjadi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg.

Apabila dibenturkan dengan asas fungsi sosial atas tanah, maka Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg akan menjadi sebuah pertanyaan yang dijawab, apakah korban sudah menjalankan fungsi hak sosialnya. Karena arti hak milik mempunyai fungsi sosial ini ialah hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.⁴ Hal yang terpenting dari kandungan hak milik berfungsi sosial adalah keseimbangan, keadilan, kemanfaatan dan bercorak kebenaran, sehingga akan menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatan yang memberikan berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna meminimalisir kompleksitasnya berbagai permasalahan yang mungkin dan akan timbul dalam kehidupan social kemasyarakatan, bangsa dan negara

Melihat pertimbangan putusan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg menyatakan bahwa JES telah memutuskan bahwa JES bersalah dan dihukum dengan Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menjatuhkan pidana percobaan kepada JES dan tidak ditahan. Hal ini akibat beberapa pertimbangan hakim terkait memperkuat pembuktian, dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan kawat bronjong yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta juga telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian.

⁴ Triana Rejekiingsih, 'Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)', *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>.

Selain itu, hal terkait segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Jika dihubungkan dengan asas fungsi sosial atas tanah apakah saksi korban sudah penuh memberikan asas fungsi sosial atas tanah. Hal inilah yang menjadi sangat penting diteliti, karena apabila saksi korban memberikan asas fungsi sosial atas tanah menurut penulis pengrusakan atas barang milik saksi korban pasti tidak akan terjadi.

Dalam hal putusan hakim telah menjelaskan bahwa orang yang menyuruh orang lain dengan cara mengupahnya untuk merusak barang orang lain bisa dikenakan dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua. Alternatif pertama bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan alternatif kedua adalah terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan untuk dapat diterapkan dalam

perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Hal ini yang menjadi daya tarik untuk diteliti, apakah dengan dakwaan alternatif pertama dan kedua ini sudah menjadi keadilan bagi pelaku yang menyuruh orang lain untuk merusak barang orang lain, dan titik keadilan yang didapatkan oleh korban apakah sudah setimpal. Dari latar belakang tersebut, peneliti mengangkat kajian dari pertimbangan hakim atas asas fungsi sosial dalam memutus perkara Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg.

Dari uraian latarbelakang tersebut timbul pertanyaan yang penting untuk dicermati, bagaimanakah penegakan hukum berdasarkan perspektif keadilan, bagaimanakah sistem peradilan pidana yang netral, apakah tujuan pemidanaan yang efisien, bagaimanakah kedudukan asas fungsi sosial, dan bagaimanakah menjerat pelaku penyuruh perusakan barang milik orang lain dengan mempertimbangkan asas fungsi sosial? Tulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kemanfaatan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan tetapi hakim juga perlu mempertimbangkan asas fungsi sosial bagi pelaku penyuruh perusakan. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kebijakan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara pelaku penyuruh perusakan

perlu menggali pandangan keadilan sebagai kebijakan atau pedoman ber hukum di pengadilan agar bisa mencapai nilai-nilai keadilan (*searching for justice*)⁵ sehingga tercapai keadilan substansial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi menjerat pelaku penyuruh perusakan barang milik orang lain dalam perspektif keadilan yang bermatabat. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) suatu penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*) berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus, dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶

Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan yang menjerat pelaku penyuruh

⁵ Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto', *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 2, 2017, hlm.102.

⁶ Laurensius Arliman S, 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Indonesia', *Soumatara Law Review*, Vol.. 1, No.. 1, 2108. 10.22216/soumlaw.v1i1.3346.

Menjerat Pelaku Penyuruh **Laurensius Arliman S**

perusakan barang milik orang lain dalam perspektif keadilan yang bermatabat di Pengadilan Negeri Balige Sumatera Utara, dengan Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg. Pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*) adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum, kemudian akan dikaitkan dengan teori atau konsep sebagai *das sollen*-nya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran dampak penormaan suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti. Bahan hukum ini berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa literatur yang berkaitan dengan topik menjerat pelaku penyuruh perusakan barang milik orang lain dalam perspektif keadilan yang bermatabat. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus. Data sekunder dalam tulisan ini diperoleh melalui *library research*, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupa penggambaran fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah. Melalui kasus dalam

menjerat pelaku penyuruh perusakan barang milik orang lain dalam perspektif keadilan yang bermatabat, penulis berusaha menggambarkan kondisi apa adanya (*das sein*), kemudian dikaitkan dengan teori ataupun norma baik berupa perundangan maupun yurisprudensi atau putusan (*das sollen*). Selanjutnya penulis melakukan penafsiran gramatikal baik terhadap *das sein* maupun *das sollen*. Penguraian dalam analisis dilakukan melalui kalimat-kalimat bukan dengan rumus statistik atau matematik.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Berdasarkan Perspektif Keadilan

Selalu menjadi pertanyaan mendasar, apakah elemen atau unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu perbuatan pidana ataukah tidak? Tidak ada kesepakatan di antara para ahli hukum pidana terhadap pernyataan ini. Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Pandangan materil menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Kemudian pandangan tengah menyatakan sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari

⁷ W. Anjari, 'Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemidanaan Integratif', *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 59-79.

suatu delik tindak pidana.⁸ Atas hal tersebut, maka sangat dibutuhkan *law enforcement* atau penegakan hukum atas delik yang terjadi.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya terjadi seperti itu. Penegakan hukum juga bisa dikatakan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Hal ini merupakan catatan penilaian yang agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹

Menurut Soedarto pembeda hukum pidana dengan bidang hukum yang lain dalam penegakan hukumnya adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negative. Oleh karena itu, hukum pidana merupakan sistem

sanksi yang negatif.¹⁰ Disamping mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidir dalam penegakan hukumnya.

Teguh Prasetyo¹¹ mengisyaratkan bahwa penegakan hukum keadilan berangkat dari suatu analisis teori hukum yang dikenal dengan konsep *legal theory, jurisprudence*, atau *philosophy of law*. Pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup penegakan hukum dalam pandangan keadilan tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas penegakan hukum dan kaidah hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, keadilan mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum. Dalam hal ini tentu mengacu kepada KUHP. Melalui teori keadilan terhadap penegakan hukum, tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tidak tampak permukaan dari suatu sistem penegakan hukum, teori keadilan juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum di dalam penegakan hukum yang tampak itu.

Atas hal tersebut dalam pandangan keadilan, penegakan hukum seharusnya adalah

⁸ Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 231.

⁹ Yusti Prabowo R, 'Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis', *Buletin Psikologis*, Fakultas Psikologis Universitas Gadjah Mada, Vol. 3, No. 1, 1995, 10.22146/bpsi.13377.

¹⁰ Supriyadi, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015, <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

¹¹ T Prasetyo, J Kameo, 'Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 143-154.

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

sebuah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, atau cita-cita yang cukup abstrak dan diharapkan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran yang dapat diwujudkan dalam realitas nyata. Hal ini didukung dengan hukum positif yang mendukung konsep keadilan, bukan menjadikannya berlawanan.

2. Sistem Peradilan Pidana Yang Netral

Kemerdekaan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman itu tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *criminal justice system*. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana kini telah menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹² Dimaksudkan pendekatan sistem, yaitu yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan sistem yang lain. Perincian mengenai ciri-ciri sistem peradilan pidana tersebut: pertama, bersifat terbuka (*open system*) memiliki tujuan, kedua, ada transformasi nilai dan ada mekanisme kontrol. Bersifat terbuka (*open system*) dimaksudkan, sistem peradilan

pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, yaitu: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub-sub sistem peradilan pidana itu sendiri (*the sub system of criminal justice system*). Sedangkan dimaksudkan dengan memiliki tujuan peradilan pidana meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah diharapkan pelaku menjadi sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi.¹³ Demikian pula, orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga tingkat kejahatan menjadi berkurang. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat, sedangkan tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Ada juga yang merumuskan tujuan sistem peradilan pidana dalam rangkaian untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah telah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu juga mengandung suatu transformasi nilai yang diartikan sebagai transformasi nilai dalam arti sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya

¹² Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019), hlm. 1.

¹³ Achmad Budi Waskito, 'Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.

pada setiap sistem peradilan pidana dalam operasi kerjanya pada setiap komponen-komponennya harus menyertakan nilai-nilai dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran serta nilai kepatutan dan kejujuran. Sistem peradilan pidana juga mengandung suatu mekanisme control. Dalam hal ini menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminilitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Karakteristik demikian ini melekat pada fungsi sistem peradilan pidana sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), serta mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Menciptakan sistem peradilan pidana yang netral terdapat 3 (tiga) bentuk pendekatan. Pertama, pendekatan normatif, yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Kedua, pendekatan administratif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat

horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Ketiga, pendekatan sosial, yang memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁴

Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistic, yaitu memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, dan kepentingan korban kejahatan. Romli Atmasasmita¹⁵ sendiri menyatakan realitas peradilan di Indonesia masih menonjolkan pandangan dominasi peranan di antara aparat penegak hukum justru pandangan yang masih bersifat fragmentaris atau setidak-tidaknya bersifat pengotakan. Dalam konteks sistem peradilan pidana justru seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat bekerja sama yang tulus dan ikhlas

¹⁴ Laurensius Arlliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 61.

¹⁵ Romli Amtasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50.

Menjerat Pelaku Penyuruh Laurensius Arliman S

serta positif di antara aparaturnya penegak hukum untuk mengemban tugas menegakan keadilan hukum (*legal justice*). Kejadian dalam praktik pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang terjadi tarik-tarikan antara pihak penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara (pembuatan berita acara pemeriksaan) merupakan salah satu contoh pemikiran yang bersifat fragmentaris dan masih mengendap di kalangan praktisi hukum tersebut. Begitu pula halnya dengan sikap hakim pada umumnya di mana sering terjadi dengan berlindung di balik asas kebebasan kekuasaan kehakiman di mana keputusan yang dijatuhkan tidak jarang mengabaikan nota pembelaan para penasihat hukum atau surat dakwaan pihak penuntut umum.

3. Tujuan Pidana Yang Efisien

Dalam kenyataannya di mana saja dapat dijumpai oleh siapa saja bahwa keberlakuan suatu peraturan sering dilanggar.¹⁶ Sejatinya hukum itu mempengaruhi, tidak dipengaruhi karena gagasan yang ada dalam hukum sebagai suatu sistem hukum, yaitu bahwa sistem hukum itu sifatnya lengkap. Ketidakefektifan atau kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat dalam sistem itu sendiri.

¹⁶ Teguh Prasetyo, Barkatullah. A. H, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 10.

Hal itu juga menjadi bagian dari tujuan pidana.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan pidana. Penggunaan upaya hukum, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan atau yang disebut *the problem of policy*.¹⁷

Soedarto menyatakan pada umumnya tujuan pidana ada 2 (dua).¹⁸ Pertama, pembalasan, pengimbalan atau retribusi. Pembalasan sebagai tujuan pidana kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 10.

¹⁸ Laurensius Arliman S, 'Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi', *UIR Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.01.1437>.

sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan. Kedua, mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum).

Dari berbagai rumusan mengenai pemidanaan bisa diketahui bahwa sebenarnya hanya suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan. Artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁹

Dasar dan tujuan dari pemidanaan sudah tersimpul dalam tujuan peraturan-peraturan hukum pidana. Tujuan pemidanaan

itu kompleks, bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi). Terkait hal tersebut maka satu sama lainnya tidak boleh melupakan atas landasan dari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pemidanaan sendiri dalam pandangan keadilan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) dan penegakan hukum (*rechtsvanding, law enforcement*).²⁰

Atas hal keadilan itu juga hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan dituangkan di dalam putusan hakim atau putusan peradilan. Hal ini juga mengacu pada Pasal 1 angka 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan hakim atau putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menuntut tata cara yang diatur dalam undang-undang.²¹ Hal ini juga didukung dengan pernyataan Lilik Mulyadi bahwa yang dimaksud putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pemidanaan

²⁰ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 14.

²¹ D Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 164.

¹⁹ Achmad Budi Waskito, *Loc.Cit.*

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara, dimana tujuan putusan yang bersanksi pidana akan memberikan efek jera, kenyamanan bagi masyarakat dari ancaman tindakan negartif yang meresahkan kemasyarakatan, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang dirugikan.²²

4. Kedudukan Asas Fungsi Sosial

Pada kondisi yang lain seringkali tanah yang telah berubah fungsi menjadi non pertanian tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain, bahkan apabila pemerintah menetapkan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum tidak merelakannya. Muncul berbagai perilaku yang menunjukkan ketamakan, keserakah, tidak memiliki solidaritas, dan tidak peduli dalam memanfaatkan. Perilaku tersebut berdampak pada terjadinya konflik atas tanah yang menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah yang berujung pada perbenturan antara kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah.²³

T Rejekiingsih menyatakan bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah berasal dari teori fungsi sosial hak atas tanah yang

²² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 78.

²³ T Rejekiingsih, 'Asas Fungsional Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)', *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 320.

dikemukakan oleh ahli hukum Perancis Leon Duguit. Awalnya teori ini muncul akibat adanya upaya untuk menentang konsep liberal klasik yang berkembang saat itu. Konsep liberal klasik mendominasi konsep politik dan hukum modern. Sedangkan menurut Foster. S dan Bonilla D menyatakan bahwa, konsepsi liberal klasik berkaitan dengan kepemilikan properti atau hak kepemilikan tanah mendominasi pemikiran hukum dan politik modern. ²⁴ Gagasan yang berkembang dari konsep tersebut bahwa kepemilikan hak atas tanah adalah hak subyektif dan sifatnya mutlak. Pada umumnya warga masyarakat, politisi, dan akademisi beranggapan bahwa kepemilikan hak atas tanah sebagai hak individu yang hanya dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemegang hak dapat menggunakan, memperoleh manfaat, dan menggunakan asetnya tersebut dengan cara yang tepat, sesuai dengan tatanan hukum dan tidak melanggar kepentingan umum. Apalagi hak ini sangat penting untuk pelaksanaan otonomi atau kebebasan individu. Kepemilikan hak atas tanah atau properti memungkinkan dan mencerminkan keputusan yang dibuat oleh individu sehubungan dengan rencana hidup mereka. Tanah merupakan sarana fisik yang memungkinkan orang untuk membangun identitas mereka dan mengekspresikan komitmen moral mereka. Antara hak individu dan tanah saling memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lain. Akibatnya, konsep liberal klasik tentang hak atas tanah

²⁴ Foster. S, Bonilla. D, 'The Sosial Function of Property: A Comparative Law Perspective', *Fordham Law Review*, 2011, hlm. 80.

membebankan kewajiban antara negara dan individu.

Gagasan tersebut selanjutnya memunculkan konsep alternatif yang paling memberikan keyakinan dan berpengaruh pada abad ke dua puluh, yakni fungsi sosial hak atas tanah atau dikenal dengan istilah *the social function of property* dalam berbagai literatur yang ditemukan oleh peneliti. Fungsi sosial hak atas tanah didasari teori yang dikembangkan pertama kali oleh Leon Duguit pada tahun 1922. Duguit berpendapat bahwa properti atau dikenal dengan kepemilikan hak atas tanah bukan merupakan hak tapi lebih dari itu merupakan fungsi sosial. Pemilik memiliki kewajiban sehubungan dengan fungsinya sehingga tidak bisa hanya melakukan apa yang dia inginkan saja atas properti miliknya. Dijelaskan lagi bahwa pemilik wajib menjadikan tanah hak miliknya menjadi produktif dan diletakkan demi pelayanan untuk masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Ide fungsi sosial dari properti atau lebih dikenal dengan fungsi sosial hak atas tanah berdasarkan deskripsi realitas sosial mengakui solidaritas sebagai salah satu fondasi utamanya. Akibatnya, negara harus melindungi tanah hanya jika memenuhi fungsi sosialnya. Ketika pemilik tidak bertindak dengan cara yang konsisten dengan kewajibannya, negara harus melakukan intervensi untuk mendorong atau menghukumnya.²⁵

5. Menjerat Pelaku Penyuruh Perusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial

Menjerat pelaku penyuruh perusakan barang milik orang lain berdasarkan Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN.Blg sangatlah penting untuk didiskusikan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Dalam peristiwa ini, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hukum pidana, yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (Rommelink, 2003: 306-328), yaitu: (1) mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*); (2) mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*); (3) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan (4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Dalam hukum pidana juga dikenal pembantu suatu kejahatan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan (2) Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun rangkaian cerita dalam

²⁵ T Rejekiingsih, 'Asas Fungsional Hak Atas Tanah..... *Op. Cit.*, hlm. 365.

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

persidangan adalah sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan dan yang meringankan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

(1) Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015, sekira pukul 10.00 WIB atau bertempat di Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara telah melakukan pengrusakan bronjong yang merupakan milik saksi korban RMT; (2) Bahwa pada awalnya saksi RMT mempunyai bangunan bronjong sebanyak 9 (sembilan) tingkat yang terletak di Sungai Simangonding Desa Tangga Batu Timur Kecamatan Tampahan Kabupaten Tobasa, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Rio Mula Tampubolon mendapatkan kabar dari salah satu karyawannya yang bernama Andika Tampubolon memberitahu kalau kawat bangunan Bronjong Sungai Simangonding telah digunting dan dipotong secara berulang kali oleh JN, AS, HP dan HH (berkas terpisah) sedangkan AS atas suruhan dari Terdakwa; (3) Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib, Juni 2015 dan 11 Juli 2015 sekira Pukul 01.00 Wib, JN, AS, HP dan HH mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa bersama anaknya yang bernama AS, kemudian Terdakwa berkata kepada JN, dan teman-teman “*Olo Do Ho Karejo*“ artinya maunya kau kerja dan dijawabnya “*Karejo Ahai Amangboru*“ artinya kerja apa, lalu Terdakwa berkata “*Boi do ho menjaga rahasia*“ artinya

bisanya kau menjaga rahasia dan dijawabnya “*Na beres mai*“ artinya beresnya itu, lalu Terdakwa berkata lagi “*Anggo boi do ho menjaga rahasia asa I gunting hamu jo beronjong na di simangonding, anggo hepeng muna hulean pe molo nga sae* “ artinya kalau bisanya kau menjaga rahasia itu gunting kalianlah beronjong yang terletak di simangonding itu, kalau uang kalian *kukasih kalau sudah selesai kerjaan itu*, lalu dijawabnya “*boi mai* “ artinya *bisalah itu*; (4) Bahwa kemudian Terdakwa memberikan gunting kawat yang besar kepada JN bersama kawan-kawanya tersebut untuk mengunting kawat penahan batu yang tersusun rapi disungai tersebut, kemudian secara bergantian antara JN, HP, AS dan HH yang melakukan penguntingan kawat sedangkan AS tugasnya memegang senter untuk memberikan penerangan agar kawat dapat terpotong. Setelah selesai melakukan pemotongan kawat bangunan bronjong, maka Terdakwa memberikan uang kepada masing-masing JN, HP dan HH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupia), sedangkan AS diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); (5) Bahwa akibat perbuatan JN, AS, HP dan HH dan AS, yang disuruh oleh Terdakwa, maka saksi korban RMT mengalami kerugian; (6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan pengrusakan bronjong milik saksi korban RMT kepada saksi JN, AS, HP dan HH dan Andre Siahaan dengan menggunakan gunting kawat besar, dimana JN, AS, HP dan HH dan AS mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai

dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dimana perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan pengrusakan bronjong kepada JN beserta teman-teman lainnya tersebut dilakukan dengan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merusak bronjong milik saksi RMT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ini telah terpenuhi. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam pasal ini adalah barang benda berwujud yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar kawat bronjong yang dirusak oleh JN beserta teman-temannya merupakan milik dari saksi korban RMT, meskipun kawat bronjong tersebut ada juga hak milik dari Terdakwa bersama dengan saksi GT karena awalnya yang membangun bronjong tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi GT dengan segala biaya pengeluaran dibagi dua, akan tetapi jalan yang menuju tempat bronjong tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh saksi korban RMT hingga ke sungai Simangonding sehingga Terdakwa pernah ditegur oleh saksi korban RMT dan diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Terdakwa bisa mengambil pasir asal jangan melewati tanah saksi korban RMT", sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengambil pasir lalu menyuruh JN dan kawan-kawan untuk merusak dengan cara memotong kawat bronjong tersebut untuk mengambil batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang merusak bronjong milik saksi korban RMT, meskipun ada juga bronjong milik dari Terdakwa dan saksi GT, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan merusak barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan milik orang lain, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi, yaitu unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar JN, saksi HP, saksi AS, saksi HH dan AS, merusak kawat bronjong atas suruhan dari Terdakwa, dimana JN bersama-sama dengan HP, AS dan HH mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap melakukan pengrusakan kawat bronjong tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur perbuatan hukumnya telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atau menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum tidak memiliki alasan hukum yang kuat, dengan demikian haruslah ditolak, dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pengrusakan”, untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan: bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban RMT belum ada perdamaian.

Hal- hal yang meringankan: (a) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya; (b) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; (c) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Atas hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa dirugikan tidak dapat mengambil atau menambang pasir di bronjong tersebut akibat larangan dari saksi korban RMT, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi GT yang juga telah ikut membuat bronjong sehingga Terdakwa juga merasa dirugikan dan juga melihat hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dikenakan

dengan pidana bersyarat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 a KUHP, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir.

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan; dan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, serta ketentuan-ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Peristiwa yang diteliti ini termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*). Orang tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku yang secara langsung melakukan tindakan perusakan tersebut, sehingga orang yang menyuruh tukang tersebut untuk melakukan pengrusakan dapat dipidana seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perusakan sesuai ketentuan Pasal 406 KUHP. Sedangkan, untuk tukang yang menerima upah, apabila dia tidak tahu bahwa perintah tersebut bertujuan untuk merusakkan sesuatu, maka dalam hal ini

tidak ada unsur kesengajaan untuk merusakkan sesuatu milik orang lain dengan cara yang melawan hukum. Namun, apabila tukang tersebut tahu bahwa perintah tersebut dari awal memang untuk merugikan orang lain dengan cara merusakkan barang tersebut, maka ada unsur kesengajaan pada tindakannya dan tukang tersebut dapat dipidana sebagai pelaku berdasarkan Pasal 406 KUHP.

Meskipun sudah diberi makna terhadap kekuasaan hakim yang bebas atau merdeka, yaitu bebas dari intervensi extra yudisial maupun internal judicial, tetapi hakim tidak dapat menjatuhkan dengan dengan semauanya sendiri. Makna kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas seperti itu mengandung unsur bahwa tetap saja hakim itu dalam menjatuhkan putusannya ia dibatasi oleh kemerdekaan di dalam rambu-rambu yang harus dipedomani. Selain itu, makna atas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas sudah diberi dimensi fungsional. Fungsional dalam pengertian bahwa makna seperti itu menuntun pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara diperiksa hakim secara bebas. Hakim menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.²⁶

Hal ini tentu bisa dilihat dari putusan hakim yang menjerat JES dengan ketentuan-ketentuan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP. Tentu

kita bisa melihat bahwa Pasal 406 menyatakan bahwa (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan ayat (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu: (1) Barangsiapa; (2) Dengan sengaja dan melawan hukum; (3) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan (4) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sudah dilaksanakan oleh terpidana JES. Pandangan dari R. Soesilo juga menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal tersebut, maka harus dibuktikan: (1) bahwa terdakawa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang (tentu hal ini dapat dibuktikan bahwa kawat telah dipotong orang suruhan JES yaitu JN, AS, HP, HT dan AS, sehingga merugikan korban dan menunda pembangunan); (2) bahwa pembinaan dan sebagainya itu harus dilaksanakan dengan sengaja dan dengan melawan hak (hal ini dibuktikan bahwa JES dengan sengaja menyuruh JN, AS, HP, HT dan AS datang kerumahnya, dan memberitahukan pekerjaan

²⁶ D Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim..... Op. Cit.* hlm. 21-22.

Menjerat Pelaku Penyuruh Laurensius Arliman S

JN, AS, HP, HT dan AS untuk memotong kawat besi korban, dan jangan memberitahukan kepada orang lain, atau dengan kata lain pemotongan kawat besi jangan sampai diketahui orang lain, dan kawasan itu bukanlah milik dari JES); (3) bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain (bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar kawat bronjong yang dirusak oleh JN, AS, HP, HT dan AS merupakan milik dari korban, meskipun kawat bronjong tersebut ada juga hak milik dari JES bersama dengan saksi GT, karena awalnya yang membangun bronjong tersebut adalah JES bersama dengan saksi GT dengan segala biaya pengeluaran dibagi dua, akan tetapi jalan yang menuju tempat bronjong tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh korban hingga ke sungai Simangonding, sehingga JES pernah ditegur oleh korban dan diakui oleh JES, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengambil pasir lalu menyuruh JN, AS, HP, HT dan AS untuk merusak dengan cara memotong kawat bronjong tersebut untuk mengambil batu.

Bila kita lihat Pasal 55 ayat (1) KUHP maka Soesilo²⁷ menyatakan yang disebut dengan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan. Dalam hal ini dapat dibagi atas 4 (empat) macam. Pertama, orang yang melakukan (*pleger*). Orang inilah yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Kedua, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*),

disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ketiga, orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan berarti dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*). Keempat, orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*), poin ini tidak terpenuhi oleh para pelaku dan JES, tetapi poin 1, 2 dan 3 bisa terpenuhi.

Selain itu, JES juga dijatuhi Pasal 14a KUHP yang menyatakan: (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 110.

sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu; (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin di perintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya di anggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal di jatuhi denda, tidak berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2; (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan; (4) Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya di berikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat di adakan pengawasan yang cukup untuk di penuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada dan (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus di setai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Seosilo (1996: 39-40) menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal ini biasa disebut peraturan tentang hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat atau dengan nama lain hukuman janggalan. Dalam pokoknya ialah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman

itu tidak dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terpidana sebelum percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hukuman itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepada terpidana dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan “bahwa oleh karena Terdakwa JES terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pengrusakan”.

Hakim juga berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut: hal-hal yang memberatkan: bahwa antara Terdakwa dengan saksi Rio Mula Tampubolon belum ada perdamaian. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan: (a) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya; (b) Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; (c) Bahwa

Menjerat Pelaku Penyuruh **Laurensius Arliman S**

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Maka atas hal tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa dirugikan tidak dapat mengambil atau menambang pasir di bronjong tersebut akibat larangan dari saksi RMT, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi GT yang juga telah ikut membuat bronjong sehingga Terdakwa juga merasa dirugikan dan juga melihat hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dikenakan dengan pidana bersyarat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 a KUHP, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir.

Putusan ini juga mempertimbangkan asas fungsi sosial karena, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, hal ini merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai ketentuan yang menegaskan pentingnya perlindungan atas bumi, air dan kekayaan alam termasuk didalamnya pengertian tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah korban saksi secara yuridis dijelaskan bahwa tanah dalam pemahaman fungsi sosial, kepemilikan tanahnya memang harus dilindungi keberadaannya agar dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tetapi dalam

memanfaatkan tanah tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum, hal ini lah yang harus diberikan kepada JES.

Bila kita lihat kasus JES, sebenarnya saksi korban dalam menggunakan hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat daripada kepentingan pribadinya, serta memberikan akses kepada tetangganya untuk mengangkut barang material. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Aturan yang berlaku di Indonesia memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Dalam hal ini hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh JES, karena keinginannya untuk mendapatkan asas fungsi sosial atas tanah, hal ini tentu dilihat dari keinginannya untuk membangun sebuah

bangunan, dimana akses untuk mengangkat barang material pembangunannya harus melewati areanya tanah saksi korban, Hakim mengabolarasi putusannya dengan Pasal 28 H ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan tersebut merupakan penegasan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan hak kepemilikan rakyat Indonesia, atas air, bumi dan ruang angkasa dalam batas-batas yang ditentukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk dalam pemahaman ini adalah hak-hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah.²⁸

Sehingga putusan yang didapatkan JES berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan asas fungsi sosial adalah Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut undang-undang sendiri menunjuk pada suatu *grond* baik ia dimaksudkan untuk memberatkan ataupun meringankan hukuman, maka pada hakekatnya ia kurang mempunyai arti pada kebebasan hakim tersebut dalam penjatuhan atau pemilihan hukuman. Putusan hakim tersebut dilihat dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya, tidak

merupakan arti yang esensial lagi, salah satunya dengan memasukan asas fungsi sosial dalam putusannya, karena memanfaatkan area tanah untuk melintas mengantarkan batu material.

Adapun putusan hakim Pengadilan Negeri Balige nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Blg adalah: (1) menyatakan terdakwa JES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pengrusakan”; (2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan; (3) menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa berakhirnya masa percobaan selama :10 (sepuluh) bulan; (4) menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) buah potongan kawat bronjong sungai simangonding, dipergunakan dalam berkas perkara HT; (5) membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)”. Dari sini pertimbangan hakim memang mengedepankan keadilan. Hal ini mengingat JES melaksanakannya agar bisa membawa batu dari area korban (dimana dahulu mereka pernah berselisih paham), namun caranya tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Pendirian metode konstruksi hukum atau interpretasi hukum yang dikenal dan digunakan sebagai alat-alat utama dalam filsafat hukum dapat dipergunakan dan memiliki signifikansi. Dimaksudkan dengan memiliki signifikansi adalah alat bagi hakim, dalam proses pembentukan hukum yurisprudensi (*case law*).

²⁸ T Rejkiningsih, ‘Asas Fungsional Hak Atas Tanah..... *Op. Cit*, hlm. 309.

Menjerat Pelaku Penyuruh **Laurensius Arliman S**

Hal seperti itu sudah dikenal dalam *Volksgeist* Indonesia. Prinsip universal itu menyatakan bahwa seluruh proses itu mengikuti prosedur keilmuan universal, yang berlaku menetap, permanen, terkecuali kalau teori keadilan kemudian menentukan masih ada celah dalam metode penemuan hukum yang belum dikenal sebelumnya atau yang perlu disesuaikan dengan *Volksgeist*. Hal ini tentu melihat bagaimana para kalangan akademisi dan praktisi hukum bermalgamasi dalam mengemukakan bahwa hukum yurisprudensi adalah salah satu dari beberapa sumber hukum yang diajarkan di kampus dan kemudian dipraktikan di pengadilan untuk selanjutnya kembali ke kampus sebagai *feedback* atau proses pendistilasian. Dimaksudkan dengan apa itu pendistilasian atau penyulingan atau proses falsifikasi atau verifikasi keberadaan atas asas hukum. Hal ini sesuai dengan asas fungsi sosial yang menyatakan penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung prinsip penggunaan tanah yang tidak merugikan kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah, hal ini bisa tercermin dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Balige nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Blg.

Yurisprudensi seharusnya bisa menjawab pertanyaan cara seseorang mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang hendak ditetapkan untuk diikuti sesuai dengan kesadaran hukum yang hendak ditetapkan untuk diikuti sesuai dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Hal ini akan mendukung teori keadilan, yang kesehariannya kita sebut *Volksgeist* atau sumber hukum yang sesuai dengan persaaan keadilan

masyarakat dan hidup dalam masyarakat, seperti dalam kasus JES, hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam kasus pengrusakan ini dengan mempertimbangkan asas fungsi sosial atas tanah, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES tetapi juga memberi penegasan keadilan dari jiwa seorang hakim tetap ditegakan. Karena hakim juga melihat bagaimana hukum itu hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan melihat hukum secara normatif saja.

D. PENUTUP

Putusan yang didapatkan JES adalah Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP merupakan putusan yang sangat sesuai. Dari sini pertimbangan hakim memang mengedepankan asas fungsi sosial dalam memutus sebuah perkara karena memasuki area tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum. Atas hal tersebut dengan mempertimbangkan unsur hukum pidana dan asas fungsi sosial terhadap area tanah sehingga memberikan JES hukuman percobaan. Hakim sangat mempertimbangkan keadilan, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga memberi penegasan keadilan dari jiwa seorang hakim tetap ditegakan. Putusan ini mengungkap kaidah dan asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum. Dalam hal ini, tentu mengacu kepada KUHP dan KUHPA untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum itu. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa asas fungsi sosial memberi kewenangan kepada pemilik hak untuk mempergunakan kepemilikan atas tanah

dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan memasukan asas fungsi sosial dalam penegakan hukum oleh hakim, tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tidak tampak permukaan dari suatu sitem penegakan hukum. Dalam hal ini hakim tidaklah kaku semata karena secara teori asas fungsi sosial hak atas tanah, mengandung adanya pengakuan atas kepentingan perorangan atas prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010*. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996)
- Anjari, W., 'Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemidanaan Integratif', *Jurnal Yudisial*, 10.1 (2017)
- D, Foster. S; Bonilla., *The Sosial Function of Property: A Comparative Law Perspective* (Fordham Law Review, 2011)
- Fachreza, Ade Rizky, *Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Indenpendensi Peradilan, 2019)
- Hiariej, Edward Omar Sharif, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Hukum, Fakultas, Universitas Pelita, Harapan Jakarta, Jalan M H Thamrin Boulevard, Fakultas Hukum, Universitas Kristen, and others, 'Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo 1 , Jeferson Kameo 2', 15 (2020), 143–54
- Prasetyo, Teguh, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- , *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013)
- , *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)* (Bandung: Nusa Media, 2014)
- Putri, Rianda Prima, 'Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi', *Jurnal Sumatera Law Review*, 1.1 (2018)
- , *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- R, Yusti Prabowo, 'Putusan Hakim Pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis', *Bulentin Psikologis*, 3.1 (1995)
- Rejekiningsih, Triana, 'Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)', *Yustisia*, 5.2 (2016), 298–325
- S, Laurensius Arliman, 'Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi', *UIR Law Review*, 2.1 (2018)
- , 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia', *Soumatera Law Review*, 1.1 (2018)
- , 'Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto', *Jurnal Lex Jurnalica*, 14.2 (2017)
- , 'Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Kosmik Hukum*, 19.1 (2019)
- S, Laurensius Arlliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016)
- Sinaga, D, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori*

Menjerat Pelaku Penyuruh
Laurensius Arliman S

Keadilan Bermartabat (Bandung:
Nusamedia, 2015)

Situngkir, Danel Aditia, 'Asas Legalitas Dalam
Hukum Pidana Nasional Dan Hukum
Pidana Internasional', *Jurnal Soumatera
Law Review*, 1.1 (2018)

Supriyadi, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai
Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam
Undang-Undang Pidana Khusus', *Jurnal
Mimbar Hukum*, 27.3 (2015)

Waskito, Achmad Budi, 'Implementasi Sistem
Peradilan Pidana Dalam Perspektif
Integrasi', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1
(2018)
<<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p>.
>

Magister Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>

e-ISSN: 2714-8688



9 772714 868016